

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

1.2.1.1 Landasan Teori

1.2.1.1.1 Bank

Perbankan ialah segala sesuatu tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta teknik dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terdapat banyak literatur yang mendefinisikan tentang Bank, antara lain :

Taswan(2010: 6) Bank ialah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending*) kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana (*deficitspendingunit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Hermansyah dalam (Nainggolan, 2016), bank ialah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang disediakan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang RI no 7 tahun 1992 pasal 1 butir 2 dalam (Nainggolan, 2016), menyebutkan bahwa “Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan hidup rakyat”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank ialah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana berupa deposito, tabungan dan simpanan yang lain serta menyalurkan dana berupa pinjaman guna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

1.2.1.1.2 Pengertian Bank Syariah

Sudarsono (2013: 29) yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran dana yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut Prinsip Syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem mekanisme kehiatan usahanya berdasarkan kepada syariat islam atau prinsip syariah sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

(Fahmi, 2015: 38) Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*financing*)
- c. Produk jasa (*service*)

c.2.1.13 Ciri-ciri Perbankan Syariah

Sudarsono (2013: 46) Bank syariah mempunyai ciri-ciri bertolak belakang dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah yaitu :

- a. Beban yang disetujui bersama pada saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, sebab persentase memiliki sifat melekat pada saldo hutang meskipun batas masa perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak merealisasikan perhitungan menurut keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang memahami tentang ruginya sebuah proyek yang didanai bank hanyalah Allah semata.

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito simpanan oleh penyimpan diakui sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan untuk bank diakui sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang didanai bank yang beroperasi sama dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk memantau operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam wajib menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah di samping menjadi perantara antara pihak pemilik modal dengan pihak yang memerlukan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, yaitu berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu bilamana dana ditarik oleh pemiliknya.

f.2.1.14 Prinsip Bank Syariah

Fahmi(2015: 29) pemahaman tentang konsep perbankan syariah sering terjadi berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Pada prinsipnya konsep dalam ekonomi syariah adalah berlandaskan pada aturan dasar yaitu berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing. Konsep ini menempatkan aturan bagaimana seseorang merasa dirinya adalah bagian dari organisasi tersebut.

Jika selama ini mereka yang merasa berkaitan dengan lembaga keuangan konvensional merasa bukan dari keluarga besar organisasi tersebut, namun dalam konsep manajemen perbankan syariah bagaimana setiap orang yang berhubungan

dengan lembaga tersebut terpedulikan dan ikut merasakan setiap proses perkembangan maju dan mundurnya organisasi tersebut.

Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, prinsip Syariah ialah aturan perjanjian menurut syariat islam antara bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan menurut prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan menurut prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan mendapat keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal menurut prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Boesono (2007) setidaknya ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang bertolak belakang dengan bank konvensional, khususnya dalam pelayanan terhadap nasabah, yang wajib dipertahankan oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yaitu imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditentukan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yaitu nasabah penyimpan dana pengguna dan bank mempunyai hak, kewajiban, beban risiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah menggunakan prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan merealisasikan zakat harta).

(Nainggolan, 2016) Selanjutnya pada ayat 12 dijelaskan bahwa, pembiayaan menurut Prinsip Syariah ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu menurut persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang didanai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah disebutkan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, ialah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. Maisir, yakni transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak menentu dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yakni transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa diserahkan dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. Haram, yakni transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yakni transaksi yang memunculkan ketidakadilan pada pihak lainnya.

e.2.1.15 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sudarsono(2013: 45) Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya teetera dalam pembukaan standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), adalah sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d.2.1.16 Sumber Dana Bank Syariah

Kasmir (2016: 58) yang dimaksud sumber-sumber dana bank ialah usaha bank dalam menghimpun dana guna mendanai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya ialah modal setoran dari semua pemegang sahamnya.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Penghimpunan dana dari sumber ini relatif paling mudah apabila dikomparasikan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini sangat dominan.

- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini adalah tambahan seandainya bank mengalami kendala dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas.

Heri (2013: 65) sumber dana bank syariah bisa didapatkan dari empat sumber, yakni modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Al-Wadiah*

Al-Wadiah dalam segi bahasa dapat ditafsirkan sebagai meninggalkan atau menempatkan sesuatu pada orang lain agar dipelihara dan dijaga. Dari segi aspek teknis, wadiah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik pribadi maupun lembaga hukum, yang wajib dipertahankan dan dikembalikan sewaktu-waktu si pemilik kehendaki. Investasi *Al-Mudharabah* Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati.

2. Investasi

a. *Al-Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpanan atau depositan berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank guna melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila bank menggunakannya sebagai pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

b. Al-Mudharabah Mutlaqah

Penerapan *mudharabah mutlaqah* bisa berupa simpanan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang **dihimpun**.

3. Investasi Khusus

a. Al-Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Jenis *mudharabah* ini adalah simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana bisa menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan dipakai untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau digunakan untuk nasabah tertentu..

b. Al-Mudharabah muqayyadah off balance sheet

Jenis *mudharabah* ini adalah penyaluran dana *mudharabah* langsung untuk pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antarpemilik dana dengan pemilik usaha. Pemilik dana bisa menentukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

b.2.1.17 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Kasmir(2013: 7) laporan keuangan ialah laporan yang menggambarkan kondisi financial perusahaan pada saat ini atau atau dalam suatu periode tertentu. Farid dan Siswanto dalam Fahmi (2015: 124), laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu menolong pengguna untuk menentukan keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Harahap(2016: 105) laporan keuangan menunjukkan kondisi financial dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tetentu. Munawir(1983: 2)mengatakan “laporan keuangan pada dasarnya ialah hasil dari proses akuntansi yang bisa dipakai sebagai alat guna berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau kegiatan perusahaan tersebut”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berguna untuk menciptakan keputusan ekonomi yang bersifat finansial, seperti neraca dan laba-rugi.

2. Arti Penting Laporan Keuangan

Harahap (2016: 105) Laporan keuangan ialah media yang sangat penting guna menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan.Pada tahap pertama seorang analisis tidak akan bisa melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Dan seandainya dilakukan, ia pun tidak akan bisa mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Oleh karena itu yang terpenting ialah media laporan

keuangan. Laporan keuangan bisa menunjukkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.

3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang dikategorikan dalam sejumlah kelompok besar menurut ciri khas ekonominya. Unsur yang berhubungan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan (neraca) ialah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban. Pos-pos tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset (Harta, Aktiva)

Harahap(2016: 107), Asset ialah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan missal kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan lain-lain.

APB Statement mendefinisikan asset sebagai kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Kewajiban

Harahap(2016: 109), definisi kewajiban telah berkembang terus seperti terlihat dari definisi berikut:

Menurut ABP pengertian kewajiban adalah kewajiban ekonomis dari sebuah perusahaan yang dinyatakan dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban di sini juga termasuk saldo kredit yang ditunda yang bukan termasuk utang atau kewajiban.

Menurut FASB definisi kewajiban ialah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi.

3. Penghasilan

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

4. Beban

Harahap(2016: 114), beban (*expanse*) menurut committee on terminology adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan padapenghasilan.

Sedangkan ABP mendefinisikan sebagai penurunan gross dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan perusahaan .

4.2.1.18 Laporan Keuangan Bank Syariah

Menurut Zainul (2002: 66), perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-bank Islam terdiri dari :

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Modal Pemilik dan laporan laba ditahan
- e. Laporan Perubahan Investasi Terbatas
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian zakat)
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard*
- h. Catatan-catatan laporan keuangan
- i. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan di dalam *statement of objective*.

i.2.1.19 KinerjaBank

Kasmir (2002), menjelaskan bahwa kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Sedangkan menurut Y. Sri Susilo, dkk. (1999). Kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan

peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Sri Susilo, dkk. (1999) kinerja suatu bank merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usahaperbankan.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2000). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan kuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja bank merupakan pengukuran atas aktivitas atau tugas yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan yang telah dilakukan secara periodik berdasarkan standar pengukuran kinerja yang berlaku untuk perbankan. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai alat penentu kebijakan dan strategi perbankan untuk kedepannya.

i.2.1.110Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi resiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikan serta

komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI No. 13/24/DPNP).

Dalam pasal 29 ayat 2 bab V Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 disebutkan “Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “reward system” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66– <81	Cukup Sehat
51– <66	Kurang Sehat
0<51	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Menurut Susilo dkk (2000: 22-23), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kegiatannya, meliputi :

1. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

5.2.1.111 Arti Penting Kesehatan Bank

(Kasmir, 2016) Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahannya atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

5.2.1.112 Faktor-faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank

(Fahmi, 2015: 186) Penilaian kesehatan bank dinilai berdasarkan pada peringkatnya, dan setiap peringkat itu menjelaskan posisi setiap bank. Termasuk ketika sebuah bank dari posisi tidak sehat menjadi sehat maka disini ada acuannya yang harus dipahami. Dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997) Direksi Bank Indonesia di pasal 6 disebutkan yaitu:

Peringkat tingkat kesehatan yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan
- b. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri
- c. *Window Dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
- d. Praktek-praktek bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan bank.

- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.
- f. Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

f.2.1.113 Metode CAMEL

Kasmir (2015: 300-301) salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut :

1. *Capital*

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu Bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*Capital Adequacy Rasio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

2. *Asset*

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Rasio yang diukur ada 2 macam yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. *Management*

Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

4. *Earning*

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada 2 macam yaitu :

- a. Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*)
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

5. *Liquidity*

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan kepada 2 macam rasio yaitu :

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah Kas, Giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank.

Menurut Lukman (2009: 143), tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL

Uraian	Yang Dinilai	Rasio	Nilai Kredit	Bobot
<i>Capital</i>	Kecukupan Modal	CAR	0s/dmax 100	25 %
<i>Assets</i>	Kualitas Aktiva Produktif	BDR	Max 100	25 %
		CAD	Max 100	5 %
<i>Management</i>	Kualitas Manajemen	Manajemen Modal Manajemen Aktiva Manajemen Umum Manajemen Rentabilitas Manajemen Likuiditas	Total Max 100	25 %
<i>Earnings</i>	Kemampuan Menghasilkan Laba	ROA	Max 100	10 %
		BOPO	Max 100	

<i>Liquidity</i>	Kemampuan Menjamin Likuiditas	LDR NCM-CA	Max 100 Max 100	10 %
------------------	-------------------------------	---------------	--------------------	------

Sumber: Lukman (2009: 143)

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

BDR = *Bad Debt Ratio*

CAD = *Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan*

ROA = *Return On Assets*

BOPO = *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*

LDR = *Loan to Deposit Ratio*

NCM-CA = *Net Call Money to Current Assets*

5.b..114 Maqashid Syariah Framework

Maqashid syariah framework adalah kerangka atau model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah.

Jadi tujuan ditetapkannya Syariat (*Maqashid Syariah*) Mas'udi (1995) tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Merealisasikan kemaslahatan dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan perlengkapan (*tashiniyah*) (Khallaf, 2002: 319). Bukan berarti, lanjut Mas'udi (1995), segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Tetapi, tegas Mas'udi (1995) pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana citra kemaslahatan dan keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Artinya, lanjut Mas'udi (1995) kemaslahatan manusia yang universal dalam ungkapan yang lebih rasional, yaitu keadilan sosial.

Kemaslahatan lanjut Mas'udi (1995) perlu dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individual-subjektif dan sosial-objektif. Kemaslahatan yang bersifat individual-subjektif adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini otoritas yang berhak dan sekaligus menjadi hakimnya tidak lain adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui mekanisme syura untuk mencapai kesepakatan (*ijma'*).

Menurut Syathibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat* seperti dijelaskan oleh Zein (1999), usaha untuk menemukan *maqashid syariah* dapat dilakukan dengan merujuk langsung pada nash wahyu tanpa melihat makna/*'illat*(redaksional), merujuk nash wahyu dengan melihat substansi '*illat*-nya (*qiyas*), lewat tujuan sekunder yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan pokok, dan terakhir yaitu melalui sikap diamnya Rasulullah atas masalah yang terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep tujuan syariah berdasarkan Abu Zaharah (1997) seperti beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Abu Zahara (1997), secara spesifik perbankan syariah memiliki tiga tujuan utama yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individu)

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan yang harus mengembangkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dengan nilai-nilai moral yang tepat. Mereka juga harus menyebarkan informasi kepada *stakeholder* mengenai produk mereka.

b. *Iqamah al-'Adl* (Pembentukan Keadilan)

Tujuan kedua yaitu perbankan syariah harus meyakinkan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus meyakinkan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari elemen-elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan dan korupsi. Secara tidak langsung, bank harus bijak menggunakan keuntungan dan mengarahkan kegiatan ke arah yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan.

c. *Jalb al-Maslahah* (Kepentingan Publik)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnis mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk kegiatan yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan proyek perumahan dan lain sebagainya.

Konsep ini merupakan adaptasi dari konsep yang dikemukakan oleh Abu Zahara (1997) dalam Mohammed et al (2008, 2015). Ketiga tujuan di atas oleh Mohammed et al (2008, 2015) diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran. Hal ini dilakukan agar ketiga tujuan syariah di atas dapat secara operasional diukur dan ditentukan nilainya. Dengan menggunakan metode Sekaran, penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Maqasid al-Shari'ah* yang dirumuskan oleh para peneliti muslim adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah

Concepts (Objectives)	Dimensions	Elements	Performance Ratios
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan / Total Beban
		E2. Penelitian	R2. Beban Penelitian / Total Beban
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan / Total Beban
		D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang Adil	E5. Return yang Adil	R5. Bagi Hasil Belum Dibagi / Pendapatan Investasi Bersih
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah / Total Pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga / Total Pendapatan

Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Bank	R8. Laba Bersih / Total Aset
	D8. Redistribusi Pendapatan dan Kesejahteraan	E9. Pendapatan Individu	E9. Dibayarkan / Aset Bersih
	D9. Investasi di Sektor riil	E10. Rasio Investasi di Sektor Riil	R10. Investasi Sektor Riil / Total Investasi

Sumber: Mohammed et al (2008)

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pengukuran di atas, maka dilakukan verifikasi dari model dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Malaysia dan Timur Tengah. Pembobotan tersebut berdasarkan hasil penelitian dari Mohammed (2008). Bobot rata-rata yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Bobot Rata-Rata untuk Tiga Tujuan dan Sepuluh Elemen

Konsep (Tujuan)	Bobot	Elemen	Bobot
	Tujuan (%)		Elemen (%)
3.1. Mendidik Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
3.2. Menegakkan Keadilan	41	E5. Rasio Laba	30
		E6. Fungsi Individu	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3.3. Memelihara	29	E8. Rasio Laba	33

Kemaslahatan		E9. Pendapatan Individu	30
		E10. Rasio Investasi di Sektor Riil	37
Total	1	Total	100

Sumber: Mohammed et al (2008)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian dan riset terdahulu sebagai bahan penunjang referensi penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Pembelian informasi telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Yohanes Welly Wijaya, 2009, *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL*, Universitas Sanata Darma
Melakukan penelitian pada Bank Mandiri dan Bank BCA dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun 2004-2007, dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil analisis menunjukkan Bank Mandiri dan BCA yang diteliti tersebut dinyatakan Sehat.
2. Sumarti, 2007, *Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta*, FE UMS

Melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun 2004-2006, dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil analisis menunjukkan Bank Syariah Mandiri Di Jakarta yang diteliti tersebut dinyatakan Sehat.

3. Risa Dewi Yanti Aceh, Ronny M Mardani, Budi Wahono, 2016, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon)*, FE UNISMA

Melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun 2011-2015, dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil analisis menunjukkan Bank Syariah Mandiri yang diteliti tersebut dinyatakan Sehat.

4. Oktafrida Anggraeni, 2011, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009*, FE UNDIP

Melakukan penelitian pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun 2006-2009, dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil analisis menunjukkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diteliti tersebut dinyatakan Sehat.

5. Nindyani Dyah A, Achmad Husaini, Devi Farah Azizah. 2013, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT Bank Jatim, Tbk Malang Tahun 2010 – 2012*, FE UB

Melakukan penelitian pada Bank Jatim, Tbk Malang dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun 2010-2012, dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil analisis menunjukkan Bank Jatim, Tbk Malang yang diteliti tersebut dinyatakan Sehat.

6. Luqman Hakim Handoko. 2015. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*, STIE SEBI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja industri perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah di Malaysia. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilman dan Taufik (2012) dan Luqman dkk (2013), bahwa BMI menjadi bank syariah yang memiliki kinerja terbaik dengan capaian rasio tertinggi. Sehingga, dengan begitu dapat dikatakan bahwa BMI menjadi bank syariah yang paling konsisten kinerjanya berdasarkan maqashid indeks selama tahun 2008 sampai dengan 2014.

7. Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq. 2016. *Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)*, STAIN Ponorogo

Analisis penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan indeks maqasid syariah menghasilkan peringkat sebagai berikut: 1) Bank

Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8) Maybank Syariah, dan 9) Bank MegaSyariah.



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Kerangka Pemikiran

Bank Panin Syariah

Laporan Keuangan

Pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode CAMEL

Pengukuran kinerja perbankan syariah dengan maqashid

1. CAR
2. KAP
3. PPAP
4. NPM
5. ROA
6. BOPO
7. CNCM-CA
8. LDR

Tujuan I: Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individu)

Tujuan II: Iqamah al-'Adl (Pembentukan Keadilan)

Tujuan III: Jalb al-Maslahah (Kepentingan Publik)

1. Bantuan pendidikan (E1)
2. Kegiatan penelitian (E2)
3. Kegiatan pelatihan (E3)
4. Kegiatan publikasi (E4)
5. Return yang adil (E5)

1. Fungsi distribusi (E6)
2. Produk bebas bunga (E7)
3. Rasio Laba (E8)
4. Pendapatan Personal (E9)
5. Rasio Investasi pada

Analisis kualitatif deskriptif

Hasil dan pembahasan

Kesimpulan

Sumber : Data diolah (2018)